



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin als Cewing Als Bagol Bin M Yunus;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rancasari, RT.05/05, Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN Als CEWING Als BAGOL Bin M YUNUS bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ERWIN Als CEWING Als BAGOL Bin M YUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna black, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT 02 RW 06 Desa Purwasari Kecamatan Dragama Kabupaten Bogor;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdr. Mulyadi;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ERWIN Als CEWING Als BAGOL Bin M YUNUS pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV yang dipinjam dari Saksi Mulyadi. Anak Saksi Mamat datang bersama Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan dirumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa. Kemudian Anak Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama . Kemudian Anak Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum. Sebelum masuk kamar saksi Aditya Purnama anak saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu. Kemudian Terdakwa mengambil kunci spm tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV. Kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama , Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV, menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwi Liang;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV dengan nomor Polisi F 4142 AHH. Kemudian dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor mengendarai sepeda motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV. Kemudian sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi Mulyadi mengalami kerugian materil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ERWIN Als CEWING Als BAGOL Bin M YUNUS pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV yang dipinjam dari Saksi Mulyadi. anak Saksi Mamat datang bersama Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa. Kemudian anak Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama. Kemudian anak Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum. Sebelum masuk kamar saksi Aditya Purnama anak Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci sepeda motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu. Kemudian Terdakwa mengambil kunci spm tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV. Kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama, Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV, menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwi Liang;

Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor polisi depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV dengan nomor Polisi F 4142 AHH. Kemudian dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV. Kemudian sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saksi Mulyadi mengalami kerugian materil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: F-4044-FEV warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisaah Rawasari RT 02 RW 06 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan rumah sdr Aditya yang terletak di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wib ketika saksi bersama dengan isteri dan anak saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi Mamat menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan motor milik saksi telah hilang diambil oleh orang di depan rumah sdr Aditya;

- Bahwa awalnya saksi Mamat meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus sekira pukul 21.00 WIB untuk pergi main ke rumah temannya yang bernama sdr. Aditya dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB pada tanggal 21 Agustus 2020 saksi Mamat menelepon saksi dan mengatakan motor yang telah dipinjamkan telah hilang dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke Polsek Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa menurut informasi dari saksi Mamat bahwa saat berada di rumah sdr Aditya sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci dan kuncinya diletakkan di atas meja rumah sdr Aditya dan sepeda motor tersebut hilang bersama dengan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli secara kredit dari leasing FIF Finance dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan sebesar Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga bulan) dan saksi sudah mengangsur selama 8 (delapan) kali atau bulan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 14.00 wib pihak leasing FIF menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa pelaku dan sepeda motor milik saksi yang hilang telah ditemukan dan diketahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Erwin Als Cewing Als Bogol Bin M Yunus;

- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MAMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: F-4044-FEV warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari, RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Salabenda Rt 04 Rw 07 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT.02 RW.06 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda RT.04 RW.07 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang saksi pinjam dari Saksi Mulyadi dan saat itu Saksi datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan saat itu di rumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa. Kemudian Saksi memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama. Kemudian Saksi, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum;

- Bahwa sebelum masuk ke kamar saksi Aditya Purnama, saksi terlebih dahulu menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu saksi Aditya Purnama;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi kehilangan kunci sepeda motor beserta sepeda motor milik saksi Mulyadi, kemudian saksi langsung menelepon saksi Mulyadi karena saksi Mulyadi pemilik motornya dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aditya Purnama mencoba mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu saksi mencurigai teman saksi Aditya yang mengambil sepeda motor tersebut dan saksi menyuruh saksi Aditya untuk mencari temannya tersebut;

- Bahwa saat itu saksi Aditya berusaha untuk mencari temannya yang bernama Erwin Als Bagol yaitu terdakwa di rumah kontrakannya di daerah Leuwiliang dan selanjutnya saksi Aditya bersama dengan teman-temannya berhasil membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak kembali maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ADITYA PURNAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: F-4044-FEV warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari, RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Salabenda RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa sepeda motor yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT 02 RW 06 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Mamat tiba di rumah saksi yang beralamat di Kampung Salabenda Rt 04 Rw 07 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang dipinjam dari Saksi Mulyadi;

- Bahwa saat itu Saksi Mamat datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi sudah ada Terdakwa ERWIN. Kemudian Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi lalu kemudian Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi untuk mengobrol dan minum-minum namun sebelum masuk ke kamar saksi terlebih dahulu Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan setelah beberapa jauh dari rumah saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV lalu menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwiliang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dengan nomor Polisi F 4142 AHH dan dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama sdr, RIYAN dan sdr. KOBEL menemukan terdakwa bersama motor tersebut pada tanggal 18 September sekira pukul 12.30 WIB di daerah Leuwiliang dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna black, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak kembali maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: F-4044-FEV warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT 02 RW 06 Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Salabenda Rt 04 Rw 07 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa sepeda motor yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT 02 RW 06 Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang dipinjam dari Saksi Mulyadi;

- Bahwa saat itu Saksi Mamat datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa Erwin Als Cewing lalu Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama lalu Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum namun sebelum masuk ke kamar saksi Aditya Purnama terlebih dahulu Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu rumah saksi Aditya



Purnama;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV lalu menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwiliang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dengan nomor Polisi F 4142 AHH dan dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Aditya Purnama bersama temannya yang bernama Riyan dan Kobel menemukan terdakwa bersama motor tersebut pada tanggal 18 September sekira pukul 12.30 WIB di daerah Leuwiliang dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak ditemukan maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT.02 RW.06, Desa Purwasari Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dan
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol: F-4044-FEV warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari, RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07 Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari, RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang dipinjam dari Saksi Mulyadi;

- Bahwa saat itu Saksi Mamat datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa Erwin Als Cewing lalu Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama lalu Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum namun sebelum masuk ke kamar saksi Aditya Purnama terlebih dahulu Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu rumah saksi Aditya Purnama;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV lalu menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwiliang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dengan nomor Polisi F 4142 AHH dan dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi Aditya Purnama bersama temannya yang bernama Riyan dan Kobel menemukan terdakwa bersama motor tersebut pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September sekira pukul 12.30 WIB di daerah Leuwiliang dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak ditemukan maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa*;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” adalah sama dengan kata “setiap orang”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini., tegasnya frasa atau kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ERWIN Als CEWING Als BAGOL Bin M YUNUS, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi



kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memegang sesuatu lalu dibawa sehingga pengertian unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain adalah barang yang bukan miliknya dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa olehnya;

Menimbang, bahwa tidak mungkin sesuatu barang dapat dibawa tanpa adanya peran seseorang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan seseorang adalah Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain yang sebagian atau seluruhnya dengan cara dipegang terlebih dahulu dan kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MUYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari, RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Mulyadi sebagai pemilik barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Aditya Purnama yang terletak di Kampung Salabenda, RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang dipinjam dari Saksi Mulyadi dan saat itu Saksi Mamat datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa ERWIN. Kemudian Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama lalu Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum namun sebelum masuk ke kamar saksi Aditya Purnama terlebih dahulu Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu rumah saksi Aditya Purnama;

Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV lalu menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwiliang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dengan nomor Polisi F 4142 AHH dan dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Purnama bahwa ia bersama temannya yang bernama sdr, RIYAN dan sdr. KOBEL menemukan terdakwa bersama motor tersebut pada tanggal 18 September sekira pukul 12.30 WIB di daerah Leuwiliang dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak kembali maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Mulyadi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya atau maksudnya adalah untuk dimiliki yang bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki yang mana sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada sdr Mulyana (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N Mulyadi d/a Kp. Cisaah Rawasari RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Mulyadi yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Aditya Purnama yang terletak di Kampung Salabenda, RT. 04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Mulyadi dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang dipinjam dari Saksi Mulyadi dan saat itu Saksi Mamat datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi Aditya Purnama sudah ada Terdakwa Erwin Als Cewing. Kemudian Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama lalu Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum namun sebelum masuk ke kamar saksi Aditya Purnama terlebih dahulu Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu rumah saksi Aditya Purnama;

Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV lalu menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwiliang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dengan nomor Polisi F 4142 AHH dan dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Purnama bahwa ia bersama temannya yang bernama Riyan dan Kobel menemukan terdakwa bersama motor tersebut pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Leuwiliang dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak ditemukan maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi korban Mulyadi secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyadi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N Mulyadi d/a Kp. Cisaah Rawasari RT.02 RW.06, Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Mulyadi yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Aditya Purnama yang terletak di Kampung Salabenda, RT. 04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Mulyadi dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Mamat tiba di rumah saksi Aditya Purnama yang beralamat di Kampung Salabenda RT.04 RW.07, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV milik saksi Mulyadi yang dipinjam dari Saksi Mulyadi dan saat itu Saksi Mamat datang bersama dengan Sdr. Fella Als Pendi dan Sdr Syahrul sedangkan di rumah saksi Aditya Purnama sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Terdakwa Erwin Als Cewing. Kemudian Saksi Mamat memarkirkan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di depan rumah saksi Aditya Purnama lalu Saksi Mamat, Sdr. Fella Als Pendi, Sdr Syahrul, saksi Aditya Purnama dan Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Aditya Purnama untuk mengobrol dan minum-minum namun sebelum masuk ke kamar saksi Aditya Purnama terlebih dahulu Saksi Mamat menyimpan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja ruang tamu rumah saksi Aditya Purnama;

Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa yang sedang berjalan di ruang tamu melihat kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV di atas meja tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar rumah menuju Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut lalu Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV keluar dari rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan setelah beberapa jauh dari rumah saksi Aditya Purnama selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV lalu menghidupkan dan mengendarainya ke arah Pasar Leuwiliang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi Depan Sepeda Motor Honda Warna Hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dengan nomor Polisi F 4142 AHH dan dua hari kemudian Terdakwa menuju ke kediaman Sdr Mulyana Als RW (DPO) di Daerah Satelit Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan mengendarai Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV tersebut dan sesampainya disana Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda warna hitam Nomor Polisi F 4044 FEV kepada Sdr Mulyana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aditya Purnama bahwa ia bersama temannya yang bernama Riyan dan Kobel menemukan terdakwa bersama motor tersebut pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Leuwiliang dan selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ciampea untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mulyadi selaku pemilik sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor milik saksi Mulyadi tersebut tidak ditemukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mulyadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah untuk membuat seseorang menderita atau menyengsarakan seseorang, dan bukan untuk pembalasan dendam, tetapi pemidanaan adalah cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan adalah agar nantinya Terdakwa menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukuhkan penahanan Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b juncto Pasal 197 ayat 1 huruf K, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari RT 02 RW 06 Desa Purwasari Kecamatan Dragama Kabupaten Bogor dan
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan milik saksi Mulyadi maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Als CEWING Als BAGOL Bin M YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Rd.2 No. Pol: F-4124-AHH (Plat No. Pol Depan merk Honda, warna hitam, No. Rangka: MH1JFZ136LK654889,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin: JFZ1E3654768;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda No. Pol: F-4044-FEV  
No No. Rangka: MH1JFZ136LK654889, No.Sin: JFZ1E3654768 A.N  
MULYADI d/a Kp. Cisaah Rawasari, RT.02 RW.06, Desa Purwasari  
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MULYADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh  
kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina  
Simanullang, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Dicky Haris, S.H.,  
Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 723/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)